



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwasebagai tindaklanjut hasil evaluasi pelaksanaan implementasi organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka dipandang perlu melakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
 - b. bahwa sesuai hasil evaluasi terjadi penambahan beban kerja pada satuan kerja perangkat daerah yang diakibatkan perubahan aturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PerubahanAtasPeraturan Daerah KabupatenKutai Barat Nomor 05Tahun 2008 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-UndangNomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentangPerubahan AtasUndang-undangNomor 47 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

PASAL I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah dan ditambah dengan menambahkan dinas baru angka 14, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

14. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

2. Ketentuan Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 35 ayat (1) Huruf f angka 3, diubah dan diikutiperubahan pada lampiran VIII Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada bagan struktur pada lampiran I Peraturan Daerah ini, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

3. Seksi Tata Bangunan

3. Ketentuan Paragraf 3 Fungsi Pasal 54 Huruf g, diubah dan ditambah 7 huruf yaitu huruf g, h, i, j, k, l, m dan n sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

g. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Pedesaan (PBB P2);

- h. Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB Perkotaan/Pedesaan;
- i. Pengolahan Data dan Informasi BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan;
- j. Pelayanan BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan;
- k. Penagihan BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan;
- l. Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan;
- m. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan pada Pasal 55 ayat (1) ditambah dengan huruf f, diubah dan diikuti perubahan pada lampiran XIII Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada bagan struktur pada lampiran II Peraturan Daerah ini, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

- f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:
 - a. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - b. Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB.

5. Ketentuan diantara Pasal 55 dan Pasal 56 ditambah 4 pasal yaitu pasal 55A, 55B, 55C, 55D yang berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat belas
Dinas Kebersihan dan Pertamanan**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 55A

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kebersihan, Persampahan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum;
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 55B

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan kebersihan, persampahan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 55C

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 55B, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan dan pertamanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebersihan, persampahan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kebersihan, persampahan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- d. penyelenggaraan urusan di bidang pelayanan kebersihan, persampahan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- e. penyelenggaraan urusan di Kesekretariatan;
- f. pembindaan kelompok jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 4
Fungsi**

Pasal55D

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Subbag Umum;
 - 2) Subbag Keuangan;
 - 3) Subbag Perencanaan Program.
 - c. Bidang Kebersihan dan Persampahan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pelayanan Kebersihan;
 - 2) Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Persampahan.
 - d. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum, membawahkan :
 - 1) Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum;
 - 2) Seksi Penataan Pemakaman Umum.
- (2) Stuktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

6. BAB X Ketentuan Peralihan pasal 64 ditambah satu ayat yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (4) Ketentuan sepanjang mengenai peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini maka ketentuan pasal-pasal yang telah dirubah pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan PBB dan BPHTB pada dinas Pendapatan Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 10 Januari 2013.

BUPATI KUTAI BARAT

TTD

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 11 Januari 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

TTD


AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 08.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT



ditetapkan diSendawar.
 padatanggal, 10 Januari 2013.

BUPATI KUTAI BARAT


TTD

ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT



ditetapkan diSendawar.
padatanggal, 10 Januari 2013.

BUPATI KUTAI BARAT


TTD

ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT



ditetapkan diSendawar.
pada tanggal, 10 Januari 2013.

BUPATI KUTAI BARAT

TTD

ISMAIL THOMAS